PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN Antara PT. BANK SULSELBAR dengan PT. OTO RENTAL NUSANTARA

Nomor : 308 / PKS - BSS / XI / 2017 Nomor: 026/K-0REMT/X1-2017 Tanggal: 27 Nopember 2017.

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan Nopember tahun Dua ribu tujuh belas (27-11-2017) telah diadakan Perjanjian antara :

H.A. Muhammad Rahmat, Direktur Utama dan, H. Ambo Samsuddin Direktur Umum, dalam hal ini masing-masing bertindak dalam menjalani jabatannya untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT Bank Sulselbar berdasarkan Akta Nomor 19 Tanggal 27 - 05 - 2004, dibuat dihadapan Mestariany Habie , Sarjana Hukum , Notaris di Makassar , dan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1655, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 15 - 02 - 2005, Nomor 15, dan telah mengalami perubahan terakHir dengan Akta Nomor 02, Tanggal 11 – 01 - 2016 dibuat dihadapan Rahkmawati Laica Marzuki, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar , yang telah disimpan didalam sistem Administrasi Badan Hukum, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0002848.Tanggal 14 Januari 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai: PIHAK PERTAMA -

Suharnady bertindak selaku Direktur Utama PT. Oto Rental Nusantara di 11. Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Oto Rental Nusantara berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan, yang dibuat Di Makassar, selanjutnya disebut sebagai: -- PIHAK KEDUA ---

Bahwa para pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dimaksud termaktub dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1 **OBJEK PERJANJIAN**

PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyewakan mobil yang dimilikinya dan 1. menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana PIHAK PERTAMA sepakat untuk menyewa dan menerima mobil tersebut dari PIHAK KEDUA.

- 2. Jenis kendaraan / mobil yang disewa adalah sebagai berikut:
 - a. 12 (Dua belas) Unit Sedan Vios 1,5 E A/T, Tahun 2017,
 - b. 8 (Delapan) Unit Sedan Vios 1,5 E M/T, Tahun 2017,
 - c. 27 (Dua puluh tujuh) Unit Toyota Rush 1,5 G M/T, Tahun 2017,
 - d. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Innova 2,0 G M/T, Tahun 2017,
 - 3. Para pihak sepakat untuk tunduk dan melaksanakan ketentuan ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

- Perjanjian Sewa Kendaraan ini berlangsung untuk 48 Unit Kendaraan sesuai pasal 1 Ayat
 diatas , adalah selama 3 (Tiga) Tahun , terhitung mulai tanggal Berita Acara Penyerahan Kendaraan.
- Jangka waktu pengadaan kendaraan sesaui pasal 1 ayat 2 diatas adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari Kalender terhitung mulai tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018.
- 3. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk menghentikan perjanjian sewa ini sebelum jangka waktunya berakhir, pihak yang berkeinginan untuk menghentikan perjanjian sewa ini menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari semenjak maksud tersebut disampaikan kepada pihak lainnya.
- 4. Apabila PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memperpanjang perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian dan sepenuhnya adalah tergantung PIHAK KEDUA untuk menyetujui perpanjangan tersebut.
- Apabila PIHAK KEDUA menyetujui maksud PIHAK PERTAMA sebagaimana ayat (3)
 Pasal ini, maka para pihak sepakat akan membicarakan kembali persyaratan-persyaratan
 dan kondisi-kondisi dari perjanjian tersebut.
- Pengakhiran perjanjian sebagaimana yang dimaksud ayat 2 pasal ini, kedua belah pihak dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1266 KUH Perdata.

PASAL 3 HARGA SEWA

- Harga sewa 48 Unit mobil selam 3 (Tiga) Tahun adalah sebesar Rp. 11.396.880.000,- (Sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak, berdasarkan perjanjian ini dengan rincian sebagai berikut :
 - 12 Unit Mobil Sedan Vios 1,5 E A/T Tahun 2017, harga sewa per unit sebesar Rp. 7.370.000,.- (Tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan Per unit, Sudah termasuk pajak, atau jumlah sewa selama 36 Bulan, adalah sebesar untuk 12 Unit x 36 Bulan x Rp. 7.370.000,- = Rp. 3.183.840.000,- (Tiga milyar seratus

delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 %

- 8 Unit Mobil Sedan Vios 1,5 E M/T Tahun 2017, harga sewa per unit sebesar Rp. 7.150.000,- (Tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan Per unit, Sudah termasuk pajak, atau jumlah sewa selama 36 Bulan, adalah sebesar untuk 8 Unit x 36 Bulan x Rp. 7.150.000,- = Rp. 2.059.200.000,- (dua milyar lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 %
- 27 Unit Mobil Rush 1,5 G M/T Tahun 2017, harga sewa per unit sebesar Rp. 6.050.000,- (Enam juta lima puluh ribu rupiah) per bulan Per unit, Sudah termasuk pajak, atau jumlah sewa selama 36 Bulan, adalah sebesar untuk 27 Unit x 36 Bulan x Rp.6.050.000,- = Rp.5.880.600.000,- (Lima milyar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 %
- 1 Unit Mobil Innova G 2,0 M/T Tahun 2017, harga sewa per unit sebesar Rp. 7.590.000,- (Tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan Per unit, sudah termasuk pajak, atau jumlah sewa selama 36 Bulan, adalah sebesar 1 Unit x 36 Bulan x Rp. 7.590.000,- = Rp. 273.240.000,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta dea ratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10 %
- Harga sewa yang dimaksud dalam ayat 1 sudah termasuk :
- Asuransi All Risk
- Biaya pengiriman sampai ke lokasi
- · Perawatan rutin, perbaikan dan penggantian sparepart.
- Administrasi dan perpanjangan STNK
- Mobil pengganti 1 x 24 jam yang setara, (Tahun, Type, dan Kondisi kendaraan)
- 2. Harga sewa tersebut diatas termasuk PPN dan PPH sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Harga sewa tersebut ayat (1) pasal ini adalah merupakan harga tetap dan oleh karenanya tidak berubah oleh sebab apapun sampai selesainya masa perjanjian ini.

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran dilaksanakan setiap bulan di Akhir periode tagihan dimana PIHAK KEDUA menyerahkan surat tagihan/invoice dalam rangkap 3 (tiga) yang dilengkapi dengan kwitansi tanda terima dan faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PIHAK PERTAMA
- 2. Pembayaran dilakukan dengan pemindah bukuan melalui rekening PT. Oto Rental Nusantara nomor 510 063 00000099.7di PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar.
- 3. PIHAK PERTAMA memberikan salinan bukti transfer pembayaran tagihan kepada PIHAK KEDUA .

1 3 A 1 2 B

PASAL 10 DOMISILI

Untuk melaksanakan perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak telah setuju memilih domisili yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka pada dasarnya akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah dan mufakat.

Jika perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah / mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 12 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara tersendiri dalam bentuk addendum perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 13 PENUTUP

- Para pihak dengan ini menjamin tidak ada akta lainnya selain yang telah disebutkan pada Komparisi masing-masing pihak.
- Masing-masing pihak dengan ini menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak.
- 3. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

DIBUAT DI

: MAKASSAR

PADA TANGGAL

27 Nopember 2017

PIHAK KEDUA PT. OTO RENTAL NUSANTARA

PT. OTO RENTAL NUSANTARA

MAKASSAR

Suharnady

Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PT. BANK SULSELBAR

H.A. Muhammad Rahmat Direktur Utama H. Ambo Samsuddin Direktur Umum